

## **PEMBERIAN MAHAR DI ERA DIGITAL : PANDANGAN EKONOMI DAN PERSFEKTIF AL-QUR'AN**

### **Hasiah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syahada Padangsidimpuan  
Email: [hasiah@uinsyahada.ac.id](mailto:hasiah@uinsyahada.ac.id)

### **Rahmi**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi  
Email: [rahmi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rahmi@uinbukittinggi.ac.id)

### **Sawaluddin Siregar**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syahada Padangsidimpuan  
Email: [sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id](mailto:sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id)

### **Shafra**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi  
Email: [shafra@uinbukittinggi.ac.id](mailto:shafra@uinbukittinggi.ac.id)

### **Rahmawati**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi  
Email: [rahmawati@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rahmawati@uinbukittinggi.ac.id)

### **Abstract**

*This research explores the economic perspective and Quranic perspective on the practice of giving a dowry in the context of technology and digitization. The giving of dowry, as an integral part of marriage in Islam, undergoes significant transformation in the digital era. By integrating Islamic economic approaches and Quranic interpretations, this research aims to understand the impact of technological changes on the value and meaning of dowry, as well as how Islamic views adapt to digital realities. This study utilizes a literature analysis method to investigate economic concepts in dowry giving and explore Quranic verses related to dowry, in line with technological developments. The findings of this research reflect the role of dowry in strengthening the family economy and involving Islamic values in a modern context. Digitization implicates the dowry-giving process, including changes in behavior patterns and the emergence of economic values. Technological developments suggest that dowry-giving reflect traditional and spiritual values, which remain relevant in the face of ever-changing challenges.*

**Key Words :** Dowry; Digital Era; Economiy; and Quran.

### **Abstrak**

Penelitian ini menggali pandangan ekonomi dan persfektif al-Quran terhadap praktek pemberian mahar dalam konteks teknologi dan digitalisasi. Pemberian mahar sebagai bagian integral dari pernikahan dalam Islam, mengalami

transformasi signifikan di era digital. Dengan mengintegrasikan pendekatan *ekonomi Islam* dan interpretasi al-Quran, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan teknologi terhadap nilai dan makna mahar serta bagaimana pandangan agama Islam beradaptasi dengan realitas digital. Studi ini menggunakan metode analisis literatur untuk menyelidiki konsep ekonomi dalam pemberian mahar dan mengeksplorasi ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan mahar, sejalan dengan perkembangan teknologi. Temuan penelitian ini mencerminkan peran mahar dalam memperkuat ekonomi keluarga dan melibatkan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Digitalisasi berimplikasi pada proses pemberian mahar, termasuk perubahan pola perilaku dan nilai-nilai ekonomi juga muncul. Perkembangan teknologi kiranya merefleksikan bahwa pemberian mahar mencerminkan nilai-nilai tradisional dan spiritual, dapat relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Kata Kunci : Mahar; Era Digital; Ekonomi; dan al-Quran.

## A. Pendahuluan

Pemberian mahar dalam pernikahan telah mengalami transformasi yang signifikan sejalan dengan perkembangan zaman. Era digital dengan segala kemudahan teknologi dan perubahan dinamika sosial, turut mempengaruhi pola dan nilai dalam praktik pemberian mahar. Artikulasi pemberian mahar tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai agama. Dalam hal ini perspektif al-Quran memberikan landasan yang etis dan spiritual yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Dengan demikian pemberian mahar dalam pernikahan, kaya akan nilai, makna keagamaan, ekonomi dan sosial. Mahar dan bentuk pemberian mahar bukan lagi sekedar tradisi, melainkan sebuah refleksi dari perubahan struktural dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelusuran pandangan ekonomi terkait mahar di era digital menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan perkawinan dalam konteks yang terus berubah.

Selain itu pendekatan berbasis al-Quran memberikan dimensi spiritual yang mendalam, membimbing individu dalam menjalani ikatan pernikahan dengan nilai-nilai moral dan keadilan ekonomi yang seimbang. Dalam tulisan ini, akan dieksplorasi evolusi pemberian mahar dari perspektif ekonomi di tengah era digital, sekaligus menelaah nilai-nilai ajaran al-Quran yang dapat memberikan panduan dalam praktik pemberian mahar yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aspek ekonomi dan spiritual. Pemberian mahar sebagai aspek penting dalam pernikahan, menimbulkan pertanyaan mendalam terkait dengan pandangan ekonomi dan perfektif al-Quran, terutama di tengah gejolak era digital yang terus berkembang. Praktek pemberian mahar yang menjadi tradisi dalam Islam bukan hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam konteks perkawinan.

Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis bagaimana pemberian mahar dapat mengalami transformasi dan menghadapi tantangan serta peluang dalam konteks teknologi modern. Pemberian mahar sebagai bagian integral dari pernikahan Islam, mencerminkan aspek-aspek keadilan, kesetaraan, dan komitmen finansial antara pasangan suami isteri. Sehingga kajian ini akan mengksplosiasi secara mendalam tentang konsep pemberian mahar dari sudut pandang ekonomi dan nilai-nilai al-Quran, serta bagaimana pandangan tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital.

Dengan demikian, penelitian mengenai pemberian mahar dalam Islam ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep ini dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi di era kontemporer, sekaligus mempertahankan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Kajian-kajian tentang mahar, sudah sangat banyak ditulis oleh para ilmuan dan cendikiawan. Kajian-kajian tersebut dapat diklasifikasikan pada beberapa aspek tinjauan. Pertama, tinjauan mahar dari jasa,<sup>1</sup> hafalan al-Quran.<sup>2</sup> Kedua mahar tinjauan fikih,<sup>3</sup> hadis,<sup>4</sup> pendapat ulama,<sup>5</sup> tafsir kontemporer,<sup>6</sup> dan maqasid syariah.<sup>7</sup> Ketiga, mahar dari perundangan negara,<sup>8</sup> aspek budaya<sup>9</sup> dan tradisi masyarakat.<sup>10</sup> Ragam penelitian

<sup>1</sup> Syandri and Zaiz Zulfikar, "Services As A Wedding Dowry From the Perspective Of The Four Schools of Thought," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 47–67, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1>.

<sup>2</sup> Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, "Historiografi Maher Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–37, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>; Anis Tilawati, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qurán Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2019): 19–40, <https://doi.org/10.22515/islimus.v4i1.1518>.

<sup>3</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Maher Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS* 14, no. 2 (2015): 107–19.

<sup>4</sup> Ihsan Nurmansyah, "Konsep Maher Syar'i Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 5, no. 1 (2022): 62–80, <https://doi.org/10.35132/albayan.v5i1.135>.

<sup>5</sup> Rinda Setiyowati and Bomin Permata Abadi, "Konsep Maher Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15.

<sup>6</sup> B Halimah, "Konsep Maher (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 310–30.

<sup>7</sup> Mohd Winario, "Esensi Dan Standarisasi Maher Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 69–89.

<sup>8</sup> Harijah Damis, "Konsep Maher Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012," *Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35.

<sup>9</sup> Nurfatati Efrinaldi, Jayusman, shafra, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senag District Bandar Lampung," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 277–316; Jayusman et al., "Tradisi Maher Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Muqaranah* 8, no. 1 (2024): 1–16.

<sup>10</sup> Burhanuddin A. Ghani and Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Maher Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur," *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 174–205, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>; M.Husen MR, Hamdani, and Ratri Candrasari, "Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Maher Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara," *Jurnal Ilmu Sosial*

tersebut menunjukkan bahwa tema mahar selalu menarik untuk dibahas dari berbagai sisi sehingga menarik banyak perhatian dari kalangan akademisi intelektual. Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki distinggi dari sisi pemberian mahar di era digital : perspektif ekonomi dan al-Quran. Dengan rumusan pertanyaan pertama, bagaimana konsep pemberian mahar dalam Islam direfleksikan dalam perspektif ekonomi, terutama dalam konteks perkawinan di era digital. Kedua, apa pandangan al-Quran terkait dengan pemberian mahar, dan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam tercermin dalam teks suci tersebut. Pemberian mahar bertansformasi karena perkembangan dan kemajuan teknologi. Disinilah pentingnya kajian ini dilakukan.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>11</sup> Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau konteks tertentu. Pendekatan ini tidak berusaha mengukur atau menghitung variabel-variabel secara kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada pemahaman kualitatif, deskriptif dan kontekstual terhadap suatu situasi. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang konsep pemberian mahar di era digital : perspektif ekonomi dan al-Quran. Dalam konteks ini literatur merujuk pada informasi yang tersaji pada berita di media sosial seperti youtube dan website. Data kemudian dianalisis dengan analisis tematik. Pendekatan kualitatif dalam studi literatur menekankan pada pemahaman mendalam, interpretasi, konteks dari informasi yang terdapat dalam literatur.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Mahar Dalam Pernikahan

Secara defenitif kata “mahar” di dalam al-Quran disebutkan dengan kata *al-shidaq*. Kata *al-shidaq* berasal dari kata *sha-da-qa* yang berarti benar, jujur. Kemudian kata ini dipakai untuk menyebut mahar dalam pernikahan. Dengan demikian kata shidaq mencerminkan bahwa mahar diberikan berdasarkan kejujuran dan keikhlasan. Selain kata

---

Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) 3, no. 1 (2022): 32–41; Fahmi Irfani and Hamidah, “Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” MIZAN : Journal of Islamic Law 4, no. 1 (2020): 103–12, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>.

<sup>11</sup> Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling,” Quanta : Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan 2, no. 2 (2018): 83–91, <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>; Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

al-shidaq, untuk menyebut mahar, al-Quran kadang juga menggunakan kata *ajrun*. Dalam terminologi fikih, beragam pengertian mahar yang didefinisikan oleh para *fukaha*, ragam defensi itu tetap mengacu pada maksud yang sama. Yakni sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau hubungan suami istri, yang disebutkan secara jelas di dalam akad atau ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak ataupun ditentukan oleh hakim.<sup>12</sup>

Merupakan ketentuan syariat, bahwa pemberian mahar adalah suatu kewajiban bagi suami, baik dalam bentuk harta atau nilai tertentu, yang diberikan kepada isteri sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Dalam konteks pernikahan, mahar bukan rukun atau pun syarat<sup>13</sup>. Akan tetapi mahar adalah kewajiban yang muncul dampak dari pada terjadinya akad. Meskipun mahar bukan rukun, bukan pula syarat pernikahan, akan tetapi pernikahan tanpa mahar juga tidak dibenarkan. Hal ini diisyaratkan QS. Al-Baqarah (2) : ayat 236 sebagai berikut :

*Artinya : tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan isteri sebelum kamu menyentuhnya dan sebelum kamu menentukan maharnya. Berikanlah olehmu (suami) kepada mereka (isteri) mutahnya (pemberian sifatnya hiburan), orang yang mampu berdasarkan kemampuannya dan orang yang miskin berdasarkan kemampuannya pula, yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu adalah ketentuan bagi orang-orang yang berbuat baik”.*

Ayat 236 surat al-Baqarah diatas menjelaskan bahwa, jika akad nikah sudah dilangsungkan tetapi mahar belum ditentukan, lalu suami menceraikan perempuan tersebut, maka perbuatan itu tidak dipandang dosa.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar tidak termasuk rukun atau pun syarat dalam perkawinan. Jika mahar adalah rukun dan syarat dalam perkawinan, tentu suami tidak boleh menceraikan istrinya selama mahar belum diberikannya. Hal ini menjelaskan bahwa tidak mengapa suami menceraikan istrinya meskipun mahar belum ditentukan, karena mahar bukan rukun dan bukan syarat perkawinan. Jika mahar merupakan rukun atau syarat dalam perkawinan, tentu perceraian tidak terjadi dalam perkawinan, dimana maharnya belum ditentukan. Oleh karena itu, pemberian mahar murni merupakan kewajiban suami karena terjadinya akad perkawinan. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa (4) ayat 4.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, 1997, 251).

<sup>13</sup> Firman Surya Putra, “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan,” *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syariah* 8, no. 2 (2021): 78–90, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

<sup>14</sup> (Al-Kasani, 1996, 409).

Mahar sebagai bentuk kewajiban suami kepada perempuan, sebaiknya disebutkan bentuk dan besarnya ketika ijab dan qabul. Meskipun tanpa menyebutkan bentuk dan besaran mahar, pernikahan tetap dapat dilaksanakan. Dalam konteks fikih, mahar yang tidak disebutkan ketika akad dinamakan mahar *gairu musamma*, sebaliknya jika disebutkan, diistilahkan dengan mahar *musamma*. Apabila mahar tidak disebutkan bentuk dan besarnya ketika akad ijab qabul, maka dalam pelaksanaannya kepada perempuan diberikan mahar *mitsil*. *Mitsil* artinya serupa atau sama. Kaitannya dengan mahar, mahar *mitsil* maksudnya adalah, mahar yang disamakan dengan mahar yang biasa/berlaku pada keluarga perempuan. Ada juga yang mendefenisikan mahar *mitsil* dengan mahar yang disesuaikan dengan urf yang berlaku pada keluarga perempuan atau masyarakat. Dalam konteks Indonesia, mahar berupa seperangkat alat sholat termasuk pada mahar *mitsil*. Pemberian mahar dalam bentuk seperangkat alat sholat merupakan tradisi pemberian mahar yang berlaku dari generasi ke generasi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemberian mahar dalam rupa seperangkat alat sholat mencerminkan nuansa religious yang mendalam bagi pasangan.

Adapun tentang bentuk dan jumlah mahar yang diberikan kepada isteri, syariat tidak menetapkan bentuk dan jumlahnya. Setiap laki-laki yang akan menikah, dapat memberikan mahar yang ia sesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Tidak ditentukannya bentuk dan besaran mahar oleh syariat, hal ini menunjukkan bahwa syariat bermaksud memberikan kemudahan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah. Yang penting maharnya ada, meskipun nilai ekonominya rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian mahar erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi laki-laki.

Dalam praktek masyarakat, pemberian mahar erat kaitannya dengan budaya dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tidak jarang, dalam budaya tertentu ditetapkan jumlah dan besaran mahar berdasarkan status sosial perempuan dan keluarganya. Banyak juga praktek pemberian mahar yang tidak didasarkan oleh tradisi masyarakatnya, laki-laki dapat memberikan harta apapun sebagai mahar. Prinsipnya sesuatu yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang halal menurut syarak. Oleh fakta, ditentukan beberapa kriteria mahar<sup>15</sup> Pertama, sesuatu yang dijadikan mahar boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan. Kedua, mahar itu jelas jenis dan jumlahnya. Ketiga, tidak terdapat unsur tipuan. Keempat, bermanfaat.

---

<sup>15</sup> Al-Zuhaili, 259).

Selanjutnya, dalam konteks fikih dijelaskan, jika suami tidak dapat memberikan mahar dalam bentuk harta atau nilai tertentu, suami dapat memberikan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat.<sup>16</sup> Misalnya dengan mengajarkan al-Quran kepada isteri. Pemberian mahar berupa hafalan al-Quran, dimungkinkan saat laki-laki tidak memiliki harta apapun yang bisa diberikan sebagai mahar. Sebagaimana dikisahkan bahwa dulu, di jaman Nabi, didapati seorang laki-laki yang ingin menikah, dan tidak memiliki harta apapun. Oleh nabi disarankan, hafalan al-Qurannya dijadikan sebagai mahar. Pada masa Islam awal, kecenderungan pemberian mahar berupa dinar/dirham, termasuk juga hewan ternak seperti unta. Pemberian mahar tidak dapat dielakkan bagi yang akan menikah. Sedemikian pentingnya mahar, meskipun hanya berbentuk sebuah cincin dari besi. Hal ini mencerminkan pentingnya pemberian mahar dalam pernikahan. Meskipun nilai ekonominya kecil.

Dengan demikian tampak, sebenarnya pemberian mahar dalam Islam menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab suami terhadap isteri. Praktek pemberian mahar mencerminkan nilai-nilai keadilan, penghargaan, dan tanggung jawab ekonomi dalam hubungan pernikahan. Pada prinsipnya, mahar merupakan hak eksklusif isteri dan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan memberikan mahar, suami menunjukkan niat baiknya untuk memberikan dukungan finansial kepada isteri dan menghormati peran serta kontribusinya dalam pernikahan. Praktik ini dianggap sebagai tindakan baik dan diwajibkan sebagai bagian dari adab dalam perkawinan di dalam syariat Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban suami. Hal ini sekaligus sebagai penanda bahwa Islam menghargai perempuan dengan memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu.

Dalam prakteknya pemberian mahar sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga pemberian mahar di setiap daerah atau negara, berbeda-beda. Di Indonesia, tradisi pemberian mahar, pada umumnya dalam bentuk seperangkat alat sholat. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, bahkan mahar ditentukan dan ditetapkan oleh adat. Misalnya di Gampong Mamplam Aceh Utara, mahar ditentukan berdasarkan status sosial perempuan, tingkat pendidikan dan kekayaan. Perempuan kaya maharnya berkisar 25 mayan emas. Sedangkan perempuan dari keluarga

---

<sup>16</sup> Irawan, Jayusman, and Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan."

sederhana maharnya berkisar 10 mayan emas.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam perspektif Islam tentang rupa mahar. Apapun bisa dijadikan sebagai mahar, meskipun nilai manfaat dan ekonominya kecil. Hal ini dimaksudkan sebagai kemudahan bagi laki-laki dan perempuan agar mereka bisa menikah. Tidak adanya ketentuan khusus dalam syariat tentang mahar, ini mencerminkan bahwa pemberian mahar, besar kecil nilai ekonominya, berkaitan dengan kemampuan finansial laki-laki yang berbeda-beda.

## 2. Pemberian Mahar Perspektif al-Quran

Dalam al-Quran berdasarkan QS. An-Nisa (4) : ayat 4 dinyatakan bahwa mahar merupakan kewajiban.

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebahagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami diwajibkan memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya. Adapun tentang kuantitas pemberian mahar, syariat tidak memberikan penjelasan rinci. Hanya saja dalam QS. An-Nisa (4) : ayat 25 dinyatakan bahwa pemberian mahar didasarkan kepada kepatutan.

*"Berikanlah mahar kepada perempuan menurut yang patut.."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian mahar dari suami didasarkan kepada kepatutan. Apakah mahar tersebut patut atau tidak, tentu diserahkan kepada tradisi dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencerminkan bahwa pemberian mahar sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya masyarakat. Prinsipnya pemberian mahar sesuai kemampuan suami dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Perempuan dan keluarganya, dalam hal ini disarankan tidak memberatkan calon suami dengan mahar yang melebihi kemampuan suami. Inilah yang diisyaratkan Rasulullah saw dalam hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi yang berbunyi<sup>18</sup> : *"Perempuan yang paling besar berkahnya adalah perempuan yang paling mudah maharnya".*

Hadis riwayat al-Baihaqi di atas mencerminkan bahwa perempuan sebagai penerima mahar, tidak berlebihan meminta mahar yang tidak disanggupi calon suami. Artinya perempuan disarankan tidak memberatkan calon suami dengan mahar yang

<sup>17</sup> MR, Hamdani, and Candrasari, "Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara."

<sup>18</sup> Zurifah Nurdin, "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar," *El-Afkar* 5, no. II (2016): 61–77, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1129>.

mahal. Dengan demikian tampak bahwa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang pemberian mahar, menyiratkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang menikah saling memberi kemudahan dalam pemberian mahar. Perempuan tidak memberatkan laki-laki, laki-laki pun tidak meringan-ringankan pemberian mahar. Karena pemberian mahar merupakan simbol penghormatan, penghargaan dan perlindungan kepada perempuan. Dulu di masa jahili, mahar perempuan diterima oleh ayahnya. Islam kemudian mengubah tradisi jahili tersebut dengan cara memberikan mahar kepada perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai penghormatan, penghargaan, sekaligus sebagai bentuk perlindungan laki-laki kepada perempuan. Mahar adalah milik isteri sepenuhnya, ia memiliki kendali penuh atasnya. Seorang isteri yang memiliki mahar dapat memilih untuk membelanjakannya sesuai keinginannya, menyimpannya, atau menginvestasikannya. Dengan demikian mahar menjadi milik perempuan secara penuh. Perempuan dapat menggunakan maharnya tanpa intervensi keluarga dan suaminya. Pemberian mahar mencerminkan penghargaan suami terhadap nilai dan martabat isteri.

Hal ini menegaskan bahwa isteri bukan sekedar objek materi, tetapi memiliki nilai spiritual, emosional, dan ekonomi yang diakui. Bukan hanya bentuk penghormatan, penghargaan dan perlindungan kepada perempuan, mahar juga merupakan wujud keseriusan laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Pemberian mahar juga merupakan simbol tanggung jawab. Bagi perempuan, mahar merupakan simbol persetujuan dan kerelaan perempuan untuk hidup bersama dalam perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut perspektif al-Quran pemberian mahar merupakan bentuk hak finansial dan perlindungan kepada perempuan. pernikahan diharapkan memberikan keamanan finansial kepada perempuan. al-Quran juga menekankan nilai-nilai moral dalam pemberian mahar, memastikan bahwa pemberian mahar dilakukan dengan iktikad baik dan nilai-nilai kebaikan. Pemberian mahar dilakukan suami dengan kemurahan hati disertai sikap penuh kebaikan. Dengan menelusuri ayat-ayat al-Quran yang relevan, dipahami perspektif Islam terhadap pemberian mahar, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penghargaan dan tanggungjawab dalam konteks pernikahan.

### 3. Pandangan Ekonomi terhadap Pemberian Mahar

Konteks syariat, meskipun mahar bukanlah rukun atau pun syarat perkawinan, akan tetapi calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya. Besar kecilnya pemberian mahar dipengaruhi budaya dan tradisi masyarakat.<sup>19</sup> Prinsipnya pemberian mahar dilakukan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan. Itulah sebabnya syariat tidak menetapkan batasan khusus dalam pemberian mahar. Hal ini dimaksudkan syarak untuk kemudahan dalam pernikahan, karena kemampuan setiap laki-laki berbeda-beda.

Dalam konteks ekonomi, pemberian mahar dalam pernikahan merupakan bentuk perlindungan ekonomi bagi perempuan. Mahar memiliki makna yang mendalam dalam pernikahan, yakni sebagai simbol kemapanan ekonomi suami.<sup>20</sup> Mahar mencerminkan kesiapan suami untuk memasuki kehidupan perkawinan dan mengambil tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Pemberian mahar menunjukkan kematangan dan keseriusan suami dalam menghadapi tugas-tugas ekonomi keluarga. Pemberian mahar menunjukkan kepercayaan dan komitmen suami untuk memenuhi kewajiban ekonomi dalam pernikahan. Ini menjadi simbol kesetiaan dan janji untuk mendukung kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab.

Bagi isteri, pemberian mahar menegaskan kesetaraan dalam tanggung jawab ekonomi.<sup>21</sup> Maksudnya meskipun suami memberikan mahar, tetapi dalam Islam, isteri juga memiliki hak untuk memiliki, mengelola dan menggunakan harta pribadinya dengan kebebasan. Dengan memberikan mahar, suami menunjukkan niat baiknya untuk melindungi dan memberikan dukungan finansial kepada isteri. Selain itu, mahar yang nilai ekononya tinggi, suatu saat bisa dijadikan sumber dana darurat atau jaminan keuangan di masa depan.<sup>22</sup> Pemberian mahar menciptakan kontribusi finansial dari pihak suami kepada isteri sebagai modal awal dalam pernikahan. Ini juga dapat membantu membangun kestabilan ekonomi keluarga. Pemberian mahar dapat dianggap sebagai investasi dalam hubungan keluarga, menciptakan ikatan yang kuat dan kepercayaan di antara pasangan suami-istri. Dalam situasi tertentu misalnya terjadi perceraian atau

<sup>19</sup> Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (MasKawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif," *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah* 3, no. 1 (2021): 49–60.

<sup>20</sup> Ali Hasbi Haji Muh., "Mahar Sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Kajian Di Tawau, Sabah," *Studentsrepo.Um.Edu.My* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2013).

<sup>21</sup> Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>.

<sup>22</sup> Endri Yenti et al., "A Set of Prayer Outfits as a Mahar? Discrimination against Women in the 'Urf Reality of the Archipelago's Fiqh," *Al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.567>.

kematian, mahar bisa dimanfaatkan sebagai bentuk perlindungan atau jaminan finansial bagi perempuan.

Dengan melakukan analisis ekonomi yang komprehensif terhadap pemberian mahar dalam konteks perkawinan, dapat dipahami bahwa pemberian mahar tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga implikasi ekonomi yang signifikan terhadap kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian mahar sebagai simbol kemapanan ekonomi suami bukan hanya sekedar transaksi materi, tetapi mencerminkan nilai-nilai, norma dan etika dalam Islam yang mendorong hubungan pernikahan yang seimbang, adil dan penuh tanggung jawab.

#### **4. Analisis Pemberian Mahар di Era Digital Perspektif Ekonomi dan al-Quran**

Era digital, merasuki semua lini kehidupan masa kini, termasuk perkawinan. Era digital adalah zaman di mana teknologi digital berperan penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Era ini ditandai dengan adopsi luas teknologi computer, internet dan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet.<sup>23</sup> Sehingga segala sesuatu yang dapat diakses dan diproses dalam bentuk digital menjadi lebih dominan. Kemajuan teknologi digital ini, kiranya juga membawa perubahan besar dalam pernikahan yakni dalam bentuk pemberian mahar. Di era digital, bentuk mahar dalam pernikahan semakin bervariasi.

Bagi masyarakat Indonesia, salah satu mahar yang paling banyak diberikan kepada mempelai perempuan adalah seperangkat alat sholat atau seperangkat peralatan ibadah. Mahar dalam bentuk ini terkadang disertai atau dilengkapi dengan tasbih digital. Mahar ini tentunya mencerminkan makna yang mendalam tentang arti pernikahan. Yang paling umum, mahar diberikan dalam bentuk uang tunai. Di era modern pemberian mahar bertransformasi yakni dikemas cantik dengan nominal unik yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan. Misalnya nilai mahar Rp. 1.012.024,- (satu juta dua belas ribu dua puluh empat rupiah). Nilai mahar itu maksudnya adalah pernikahan terjadi pada tanggal satu di bulan Desember pada tahun 2024. Banyak juga yang memberikan mahar berupa logam mulia, di era modern sekarang, mahar berupa logam mulia emas, juga menjadi

---

<sup>23</sup> Rico Alana Daniswara and Andhita Risko Faristiana, "Transformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i1>.

trend.<sup>24</sup> Mengingat harga emas cenderung naik seiring berjalananya waktu. Kini di era digital, pada kemasan emas terdapat sertifikat elektrik atau e-certificate sebagai bukti bahwa emas tersebut asli. Bentuk pemberian mahar lainnya adalah saham.<sup>25</sup> Beberapa pasangan modern, memberikan mahar dalam bentuk saham, misalnya saham blue-chip dari perusahaan-perusahaan nasional yang sudah bisa melakukan initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia. Ada pula yang memberikan mahar dalam bentuk mahar virtual. Yang dimaksudkan dengan mahar virtual adalah memberikan mahar berupa saldo Gopay, OVO dan DANA. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang, mahar dapat diberikan dalam bentuk asset digital berupa Degree Token Crypto (DCT). Mahar berupa crypto dianggap mempunyai nilai ekonomi yang menjanjikan. Seperti mahar digital yang diterima selebriti Indonesia seperti Cupi Cupita. Asset digital lainnya yang tak kalah bersaingnya dengan crypto misalnya Bitcoin dan etherium.<sup>26</sup>

Dari beberapa bentuk mahar yang dipaparkan, tercermin bahwa bentuk mahar di era digital bertransformasi. Dalam perspektif ekonomi, pemberian mahar di era digital mencerminkan nilai ekonomi yang tinggi. Bukan saja nilai ekonomi yang tinggi, pemberian mahar di era digital, semakin menguatkan penghargaan kepada perempuan, memberikan dukungan dan perlindungan yang kuat kepada perempuan. Kiranya perkembangan dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi bentuk pemberian mahar. Hal ini membuktikan bahwa bentuk pemberian mahar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah.

Dalam perspektif al-Quran, pemberian mahar merupakan kewajiban awal suami dalam pernikahan. Mahar yang diberikan dapat berupa harta, uang atau benda berharga lainnya yang memiliki nilai materi. Pemberian mahar bukan hanya terbatas pada nilai materi, tetapi juga mencakup makna simbolis dan spiritual. Mahar mencerminkan tanggung jawab dan komitmen suami untuk memberikan hak-hak ekonomi dan perlindungan kepada istrinya. Pemberian mahar mencerminkan penghormatan dan penghargaan seorang suami terhadap calon istrinya. Ini menunjukkan nilai-nilai etika dan adab dalam Islam terhadap perempuan sebagai mitra hidup. Pemberian mahar juga mencerminkan keadilan dan kesetaraan antara suami dan isteri. Ini mencerminkan bahwa

<sup>24</sup> Jayusman et al., "Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>25</sup> Nur Ainun Mardiah, Erfandi, and Ahmad Muntadzar, "Hukum Mahar Berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Makassar," *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 1–23.

<sup>26</sup> "Crypto Jadi Mahar Nikah, Asset Digital Investasi Milenial," n.d., <https://www.gatra.com/news-527554-ekonomi-crypto-jadi-mahar-nikah--asset-digital-investasi-milenial.html>.

perempuan memiliki hak-hak ekonomi dan finansial yang dijamin dalam pernikahan. Pemberian mahar juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan. Mahar menyiratkan kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial dan keamanan ekonomi kepada isteri. Pemberian mahar menciptakan tanggung jawab material yang khusus bagi suami dalam membangun dan menjaga kehidupan ekonomi keluarga. Hal ini menciptakan keseimbangan dan kontribusi finansial yang setara dari kedua belah pihak. Pemberian mahar membawa dimensi spiritual ke dalam pernikahan, menjadikannya sebagai ibadah. Hal ini mengingatkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan dunia, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang dijalankan sesuai ajaran agama. Pemberian mahar perlu melibatkan kesepakatan bersama antara calon suami dan isteri. Mahar ditentukan dan disepakati bersama sebagai bagian dari perjanjian pernikahan, menciptakan landasan yang jelas dan saling menyetujui di antara keduanya. Dengan menggali defenisi dan tujuan pemberian mahar, dapat dipahami ke dalam nilai-nilai keagamaan, etika dan prinsip-prinsip keadilan yang melandasi praktik ini dalam konteks pernikahan dalam ajaran Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Pemberian mahar di era digital, mencerminkan dinamika baru dalam praktik pernikahan, melibatkan aspek ekonomi yang lebih luas dan modern serta memperoleh pandangan baru dari perspektif al-Quran. Dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan teknologi digital, harmonisasi menciptakan kesinambungan antara praktik budaya dan perkembangan zaman. Hal ini mencerminkan tradisi pemberian mahar, kiranya tetap relevan dan terpelihara sambil memanfaatkan potensi positif yang dibawa oleh era digital. Dengan demikian pemberian mahar di era digital, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi namun tetap berpegang pada nilai-nilai ekonomi yang efisien dan perspektif al-Quran yang menekankan keadilan, kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam konteks pernikahan Islam.

#### **Referensi**

Al-Kasani. *Badai Al-Shana'i Fi Tartib Al-Syarak*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

“Crypto Jadi Mahar Nikah, Asset Digital Investasi Milenial,” n.d.  
<https://www.gatra.com/news-527554-ekonomi-crypto-jadi-mahar-nikah--asset-digital-investasi-milenial.html>.

Damis, Harijah. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012.” *Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35.

Daniswara, Rico Alana, and Andhita Risko Faristiana. “Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial.” *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i1>.

Efrinaldi, Jayusman, shafra, Nurfatati. “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senag District Bandar Lampung.” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 277–316.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>. 33-54.

Ferdian, Edo. “Batasan Jumlah Mahar (MasKawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif.” *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah* 3, no. 1 (2021): 49–60.

Ghani, Burhanuddin A., and Ainun Hayati. “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur.” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 174–205. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

Halimah, B. “Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer.” *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 310–30.

Halomoan, Putra. “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *JURIS* 14, no. 2 (2015): 107–19.

Hasbi Haji Muh., Ali. “Mahar Sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Kajian Di Tawau, Sabah.” *Studentsrepo.Um.Edu.My*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2013.

Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto. “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–37. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

Irfani, Fahmi, and Hamidah. “Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *MIZAN: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 103–12.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>.

Jayusman, Shafra, Miti Yarmunida, Afrizal, and Nurfatati. “Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Muqaranah* 8, no. 1 (2024): 1–16.

Mardiah, Nur Ainun, Erfandi, and Ahmad Muntadzar. “Hukum Mahar Berupa Saham

Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Makassar.” *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 1–23.

MR, M.Husen, Hamdani, and Ratri Candrasari. “Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (2022): 32–41.

Nurdin, Zurifah. “Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar.” *El-Afkar* 5, no. II (2016): 61–77. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1129>.

Nurmansyah, Ihsan. “Konsep Mahar Syar'i Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis).” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 5, no. 1 (2022): 62–80. <https://doi.org/10.35132/albayan.v5i1.135>.

Prawira Negara, Muhammad Adres. “Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam.” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>.

Putra, Firman Surya. “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan.” *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syariah* 8, no. 2 (2021): 78–90. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

Setiyowati, Rinda, and Bomin Permata Abadi. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15.

Syandri, and Zaiz Zulfikar. “Services As A Wedding Dowry From the Perspective Of The Four Schools of Thought.” *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 47–67. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1>.

Tilawati, Anis. “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qurán Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M.Abou El-Fadl.” *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2019): 19–40. <https://doi.org/10.22515/islamus.v4i1.1518>.

Winario, Mohd. “Esensi Dan Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 69–89.

Yenti, Endri, Busyro Busyro, Ismail Ismail, Edi Rosman, and Fajrul Wadi. “A Set of Prayer Outfits as a Mahar? Discrimination against Women in the ‘Urf Reality of the Archipelago’s Fiqh.” *Al-Risalah* 20, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.567>.

Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling.” *Quanta : Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>.